

## HAK ANAK DAN HAK WALI DALAM PENETAPAN PERWALIAN

Oleh:

**Rustam, S.H.I., M.H<sup>1</sup> dan Musthofa, S.H.I., M.H<sup>2</sup>**  
(Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Bajawa)

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkara permohonan perwalian di pengadilan masih menjadi fenomena yang menarik untuk dibincangkan. Terutama terkait hak anak dan hak wali. Perwalian yang diajukan oleh pihak pun beragam. Keragaman itu dapat dilihat dari tujuan permohonannya pemohon maupun pemohon yang mengajukan. Di Pengadilan Agama sendiri, tujuan diajukannya permohonan perwalian oleh pemohon mayoritas untuk mengurus harta anak, baik harta bergerak dan tidak bergerak.

Sepanjang tahun 2019 perkara permohonan perwalian yang terdaftar di 332 Pengadilan Tingkat Pertama, sebanyak 3.459 perkara. Perkara tersebut telah diputus sebanyak 3.134 perkara.<sup>3</sup> Sedangkan pada tahun 2020, perkara permohonan perwalian yang terdaftar sebanyak 4.602 perkara.<sup>4</sup> Melihat data di atas, permohonan perwalian mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Setidaknya, setiap Pengadilan Tingkat Pertama khususnya Pengadilan Agama di beberapa kabupaten memeriksa 14 perkara permohonan perwalian dalam setahun. Meskipun secara kuantitatif terlihat sedikit, perkara permohonan perwalian sangat berdampak pada anak. Keragaman Pemohon permohonan perwalian pun dapat dilihat di beberapa Pengadilan Agama. Ada yang diajukan oleh orang tua, saudara maupun orang lain. Perwalian yang diajukan rata-rata, saat anak belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengadilan yang menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan perwalian, tentu berhati-hati. Demi menjaga hak anak dan hak wali. Hak anak atau hak wali jangan sampai dikurangi atau dikaburkan oleh penetapan pengadilan.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>5</sup> Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sedangkan hak wali diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>1</sup> Wakil Ketua Pengadilan Agama Bajawa/Hakim Angkatan III

<sup>2</sup> Hakim Pengadilan Agama Bajawa/ Hakim Angkatan VIII/ PPC Terpadu Angkatan III.

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019*, Jakarta: Ditjend Badilag MA, 2020, hlm. 5

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*, Jakarta: Ditjend Badilag MA, 2021, hlm. 5

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelindungan hukum terhadap Anak pun ditegaskan di dalam Konvensi HakHak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang HakHak Anak). Kedua aturan ini menjadi peta jalan dalam permohonan perwalian, karena terkait erat dengan hak anak.

Berpedoman pada beberapa ketentuan di atas, penetapan permohonan perwalian memegang peranan penting dalam melindungi kepentingan dan hak anak. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan perwalian wajib berhati-hati. Ada dua kepentingan hukum yang harus dilindungi dan dijaga. Oleh sebab itu, penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus memberikan perlindungan kepada hak anak serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan perwalian yang diajukan, agar harta peninggalan yang menjadi hak anak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan wali dan anak. Tentu pemanfaatan harta ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari beberapa uraian di atas, maka penting untuk mengulas tentang, "**Hak Anak dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian**".

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan beberapa keterangan dalam latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam paper ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian dan regulasi perwalian di pengadilan?
2. Bagaimana regulasi dan bentuk-bentuk perlindungan anak di dalam peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana hak anak dan hak wali dalam penetapan perwalian?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. PENGERTIAN DAN REGULASI PERWALIAN DI PENGADILAN**

#### **1.1. Pengertian Perwalian**

Perwalian (*Voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Oleh sebab itu perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum. Kata wali sendiri dalam bahasa arab berasal dari kata *wilayah* ( kata benda ) kata kerjanya *walia* yang berarti berkuasa.<sup>6</sup> Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu (*moerdervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd*. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*Wettelijke Voogdij*).

Seorang anak yang lahir diluar perkawinan, berada dibawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Dan jika seorang anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdij*). Namun ada kemungkinan, seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya (*testamen*) mengangkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian semacam ini disebut perwalian menurut Wasiat (*tertamentair voogdij*).

---

<sup>6</sup> Alhabsyi husen, *Kamus Alkausar*, Surabaya: Darussagaf, 1997, hlm. 591.

## 1.2. Regulasi Penetapan Perwalian di Pengadilan

Setiap orang, baik pria maupun wanita secara fitrah kemanusiaannya ingin membentuk sebuah keluarga dengan jalan perkawinan (pernikahan). Dasar-dasar perkawinan (pernikahan) di bentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologik, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidikan anak-anak tersebut untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Bentuk tertentu dari perkawinan itu tidak diberikan oleh alam, namun berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi sebagai lembaga (*pranata*).<sup>7</sup>

Dalam kenyataannya, anak-anak yang masih memiliki orang tua yang lengkap jika mengalami suatu permasalahan dalam kehidupannya menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya dalam menyelesaikan persoalan. Namun jika berhadapan dengan hukum Negara sebagai lembaga pengayom harus dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan anak baik yang berkaitan dengan hukum publik maupun berhadapan dengan dengan hukum privat. Dalam konteks keindonesiaan, seorang anak adalah generasi masa depan bagi bangsa. Diharapkan masa depannya tidak boleh suram, hanya karena berhadapan dengan permasalahan yang tidak terselesaikan baik secara agama, adat kebiasaan maupun secara hukum. Salah satu permasalahan hukum yang dihadapi oleh anak adalah masalah perwalian yang disebabkan salah satu atau kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri pada kenyataannya menganut 3 (tiga) sistem hukum sebagai dasar untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yakni sistem hukum Sipil, hukum Islam, dan hukum adat, yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum dapat terjadi ketika di hadapkan pada suatu permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat, seperti penetapan perwalian di pengadilan.

Pengaturan perwalian secara hukum nasional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Peraturan perundang-undangan di atas sangat lengkap dan memadai. Memberikan arah dalam menyelesaikan masalah perwalian. Berdasarkan peraturan di atas, wali didefinisikan orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Bila ditinjau lebih jauh, orang tua yang memohonkan perwalian sangatlah kurang tepat. Perwalian dapat dilaksanakan manakala kedua orang tuanya sudah meninggal, kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan, dinyatakan tidak cakap bertindak, tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Bila salah satu masih ada, tidak dicabut kuasa asuhnya, cakap bertindak dan jelas alamatnya seharusnya tidak perlu penetapan wali oleh pengadilan.<sup>8</sup> Namun demikian untuk menjaga kepentingan anak, acap kali ditemukan praktek di

---

<sup>7</sup> <https://tabirhukum.blogspot.com/2016/11/definisi-perkawinan-menurut-para-ahli.html>.

<sup>8</sup> A. Zahri, *Disparitas Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perwalian Orang Tua Kandung*, 2020, hlm. 7. Artikel diunduh dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel>.

pengadilan. Orang tua mohon penetapan wali karena salah satu orang tua anak meninggal. Biasanya untuk mengurus harta anak, karena anak belum cakap melakukan perbuatan hukum.

### 1. Perwalian Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan

Perwalian terhadap anak dapat terjadi jika terjadi perceraian antara kedua orang tua anak, yang berakibat berakhirnya kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) dan berubah menjadi perwalian (*voogdij*). dalam hukum perceraian hal tersebut tidak terjadi begitu saja. Melainkan adanya alasan yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan sebuah perceraian. di Pengadilan akan menilai apakah perceraian itu dapat terjadi ataukah tidak. Bergantung pada alasan yang mendasarinya.<sup>9</sup> Sebagai sebuah akibat dari terjadinya perceraian, untuk mengurus anak maupun hak-haknya muncul lah perwalian. Perwalian dapat diajukan di pengadilan sebagai akibat perceraian diatur dalam KUH Perdata, menjelaskan bahwa:<sup>10</sup>

- a. Istri mendapatkan kembali statusnya sebagai wanita yang tidak kawin;
- b. Persatuan harta perkawinan menjadi terhenti, dan dapat dilakukan pemisahan dan pembagiannya, harta bersama dibagi dua (Pasal 128 KUH perdata), dalam hal perkawinan yang kedua kalinya diatur dalam Pasal 181 dan 182 KUH Perdata;
- c. Kekuasaan orang tua juga terhenti, untuk anak di bawah umur terserah kepada Pengadilan, siapa yang akan ditunjuk menjadi wali (Pasal 229 ayat 1 KUH Perdata). Kewajiban memberi nafkah pun akan terhenti kecuali apa yang diatur dalam Pasal 225 KUH Perdata.

Sedangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Selain itu bila putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib:<sup>11</sup>

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

---

<sup>9</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007, hlm. 20.

<sup>10</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia*, Bandung, 2007, hlm. 124-125.

<sup>11</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 81.

- b. Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri, telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang telah terutang seluruhnya, dan separo apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

## **2. Perwalian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Dalam Ketentuan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Perwalian itu sendiri dalam undang-Undang Perlindungan anak diatur dalam Bab VII Pasal 33 sampai dengan Pasal 36. Sedangkan Tugas wali menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah:<sup>12</sup>

- a. Wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan (Pasal 33);
- b. Dapat mewakili si anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak (Pasal 34).

Bila anak belum ditetapkan perwaliannya karena belum adanya putusan pengadilan, maka terhadap harta kekayaan anak tersebut dapat di urus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan (Pasal 35). Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. (Pasal 36).

## **3. Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam**

Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XV dari Pasal 107 sampai dengan Pasal 112. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XV Pasal 107 ayat 1-4 dinyatakan bahwa:<sup>13</sup>

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.
- c. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam.

seorang kerabat untuk bertindak sebagai Wali atas permohonan kerabat tersebut.

- d. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Sedangkan dalam Pasal 108 KHI menyatakan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Pencabutan atau berakhirnya perwalian tersebut menurut Pasal 109 KHI dinyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Kewajiban wali terhadap diri dan harta anak dalam perwalian terdapat dalam Pasal 110-111 KHI.

Dari akibat munculnya perwalian dikarenakan terjadinya perceraian antara suami istri yang telah dijelaskan di atas maka penulis dengan menggunakan teori struktur hukum Lawrence M. Friedman menganalisis sebagai berikut:

- a. Bahwa terciptanya hak perwalian harus melalui putusan pengadilan yang kemudian memberikan wewenang kepada para wali sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan terhadap Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini, yaitu larangan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;
- b. Kekuasaan wali dapat di cabut jika terdapat hal-hal dalam ketentuan Pasal 49 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- c. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali (Pasal 53). Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>14</sup>

## **2. SELAYANG PANDANG PENGERTIAN ANAK DAN REGULASI PERLINDUNGAN ANAK**

Anak adalah *"buah hati sibiran tulang"*,<sup>15</sup> demikian ungkapan masyarakat melayu. Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesian Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju*, Bandung, 2007, hlm. 141.

<sup>15</sup> Anak adalah jantung hati atau kekasih.

Semua anak memiliki hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini.<sup>16</sup> Sedangkan beberapa peraturan perundang-undangan mendefinisikan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut memberikan arti bahwa ketika seseorang sudah berumur 18 tahun atau lebih tidak lagi disebut sebagai anak. ketika masih anak, maka wajib mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Regulasi perlindungan anak di Indonesia, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional diantaranya yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>17</sup>, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga,<sup>18</sup> perlindungan anak juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia<sup>19</sup>, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>20</sup>, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan<sup>21</sup>, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak<sup>23</sup> dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.<sup>24</sup>

Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak juga termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014<sup>25</sup> yang disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Peningkatan perlindungan kepada anak juga dapat dijumpai dalam Rencana

---

<sup>16</sup> Pasal 1 *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990. Lihat juga <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

<sup>17</sup> Hak anak untuk mendapatkan perlindungan diatur dalam Pasal 41, Pasal 51 s/d Pasal 66.

<sup>18</sup> Anak memperoleh perlindungan dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18.

<sup>19</sup> Di dalam Ketentuan Umum disebutkan bahwa peraturan tersebut secara filosofis menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan persamaan antarwarga negara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 3 menjelaskan hak-hak anak selama mengikuti proses peradilan.

<sup>21</sup> Hak anak untuk diakui oleh hukum diatur dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50.

<sup>22</sup> Perlindungan anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Pidananya diatur pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 17. Sedangkan proses penegakan hukumnya diatur pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

<sup>23</sup> Diatur pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

<sup>24</sup> Perlindungan anak diatur pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 37 dan pasal 38.

<sup>25</sup> Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, hlm. 26. Dokumen bisa diunduh di laman <https://www.bappenas.go.id/id/publikasi-informasi-aplikasi-dan-tautan/publikasi>.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.<sup>26</sup>

RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Kebijakan peningkatan perlindungan anak dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk:

1. Peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;
2. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
3. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah Kebijakan peningkatan perlindungan anak tersebut, yaitu:<sup>27</sup>

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Regulasi internasional yang berbicara tentang perlindungan anak dapat dilihat di dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa:<sup>28</sup>

1. Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
2. Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang

---

<sup>26</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

<sup>27</sup> [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

<sup>28</sup> *Convention on the Rights of the Child* 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).



- diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.
3. Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
  4. Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.
  5. Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".
- 3. BENTUK PERLINDUNGAN ANAK MENURUT ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANG**

Jauh sebelum undang-undang mengatur perlindungan anak, Islam telah memerintahkan untuk melindungi anak. hal ini diabadikan di dalam al-Qur'an. Diantaranya yaitu hak untuk hidup (Qs. *Al-Isra'* ayat 31). Hak mendapatkan kejelasan nasab (Qs. *Al-Ahzab* Ayat 5). Hak mendapatkan pemberian nama yang baik (Hadits Rasulullah). Hak memperoleh asuhan, perawatan dan pemeliharaan (Qs. *Attahrim* Ayat 6). Hak dalam kepemilikan harta benda (Qs. *Al-Baqarah* Ayat 220). Hak memperoleh pendidikan, Hak untuk dibimbing agar menjadi generasi yang kuat (Qs. *Annisa* Ayat 9). Dari keseluruhan perintah agama Islam dapat dirangkum bahwa perlindungan anak diberikan sejak anak belum lahir, memastikan anak dalam keadaan sehat, cerdas, bergizi, dan terpelihara dengan baik.

Undang-undang memberikan penjelasan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>29</sup> Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan anak dilaksanakan, dapat dilihat dari Indeks *Well being Index*, *The Child Welfare Index* dan *Child Developmental Welfare Index*. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat hak anak yaitu:<sup>30</sup> kebebasan menyatakan pendapat, memperoleh informasi, kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beribadah, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai dilindungi kehidupan pribadi, anak dilibatkan dalam membuat keputusan, cinta kasih yang tulus, melatih disiplin, kemandirian, pengembangan minat dan bakat melalui assessment.

Sementara itu, anak juga harus terhindar dari hal-hal seperti berikut: Memaksa anak untuk melakukan kegiatan sesuatu yang tidak disukai oleh anak. Misalnya anak tidak menyukai kegiatan "olah bakat", namun dipaksa untuk melakukannya. Menghukum atau mempermalukan anak di depan orang lain karena tidak menunjukkan kemajuan. Mengintervensi anak terlalu banyak dalam melakukan aktivitasnya sehingga membuat kreativitasnya menjadi terberangus.

---

<sup>29</sup> Pasal 1 Ayat (2).

<sup>30</sup> [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Membanding-bandingkan kemampuan anak dengan teman-temannya. Menggunakan ancaman, kekerasan dan otoritas sebagai orangtua supaya dipatuhi anak. Menuntut anak terlalu tinggi tanpa melihat kemampuan dan minat anak. Anak juga harus dijaga agar mempunyai rasa aman, baik dari segi fisik dan psikis.

Prinsip perlindungan anak tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip-prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengakomodir prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Regulasi terhadap perlindungan anak sudah sangat lengkap. Oleh karena itu, setiap perwalian yang dimohonkan di pengadilan wajib mengacu kepada aturan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar perwalian yang dimohonkan memberikan perlindungan kepada anak, sebagaimana yang diatur secara teknis pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

#### **4. HAK ANAK DAN HAK WALI DALAM PENETAPAN PERWALIAN**

Penetapan perwalian bagi masyarakat yang beragama Islam menurut hukum harus diselesaikan melalui Peradilan Agama.<sup>31</sup> Namun dari segi beracara harus mengacu pada hokum acara yang berlaku pada Peradilan Umum.<sup>32</sup> Perwalian menurut ketentuan Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara menyatakan: *“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”*. Perwalian menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;
3. Syarat-syarat Perwalian.

---

<sup>31</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

<sup>32</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan “ *Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*”.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa berpindahnya hak perwalian terhadap anak dapat terjadi jika salah satu orang tua dan atau kedua orang tua si anak telah meninggal dunia. Bertujuan agar anak-anak yang berpindah perwaliannya dapat menjalani hidupnya sebagaimana anak-anak pada umumnya. Yakni tumbuh dan berkembang dari kecil hingga dewasa. Bahkan bisa mandiri. Dapat berguna bagi bangsa dan Negara. Serta menjadi generasi penerus bangsa. Selain itu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di tegaskan jika orang tua dan saudara yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak tersebut tidak mampu menjamin masa depan anak, maka Negara atau badan lainnya dapat menjadi wali bagi anak tersebut. Hal ini menurut penulis semata-mata untuk menjamin masa depan anak. Lebih dari pada itu memiliki konsekuensi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mengajarkan adanya tenggang rasa antara yang mampu dan yang membutuhkan.

Dari pendapat penulis tersebut dapat di konstatirng antara norma hukum dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menjawab hal tersebut, penulis menggunakan teori struktur hokum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, sebagai alat analisis yang bertujuan untuk memperjelas proses penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan perwalian. Menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah:

1. Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun;
2. Anak-anak yang belum kawin;
3. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua;
4. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali;
5. Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.

Permohonan penetapan perwalian dapat diajukan oleh salah satu orang tua anak dan saudara anak. Penetapan perwalian merupakan perkara *voluntair* atau permohonan. Permohonan merupakan permintaan yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan agar pengadilan membuat penetapan karena adanya ketentuan perundang-undangan atau karena kebutuhan.<sup>33</sup> Pada dasarnya perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sarmin Syukur, *Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Edisi Revisi*, Semarang, 2019, hlm. 115.

<sup>34</sup> Sayuti, *Perwalian, Bahan Diskusi Pengadilan Agama Pekanbaru*, tt, hlm. 6. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21

Setiap permohonan penetapan perwalian, harus diperiksa terlebih dahulu di pengadilan. Guna memberikan perlindungan hak anak yang berkaitan dengan harta. Oleh sebab itu wali memiliki kewajiban untuk mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya. Wali bertanggung jawab atas harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian wali.<sup>35</sup> Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai perannya sebagai wali. Mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak telah dijamin oleh undang-undang. Adanya permohonan penetapan perwalian ditujukan untuk menjamin hak tersebut. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur mengharuskan orang tua atau saudara anak yang akan mengurus harta anak menjadi wali berdasarkan penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan demi kepentingan anak di bawah umur.<sup>37</sup> Dalam hal ini diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda anak tersebut untuk kepentingan anak di bawah umur.<sup>38</sup>

Bila wali ingin memanfaatkan harta anak dibawah perwaliannya, wali tidak bisa serta merta menjual harta anak di bawah perwaliannya. Untuk itu pasal 307 KUH Perdata sangat penting untuk anak yang masih di bawah umur dalam pengurusan harta benda anak tersebut. Dalam penjualan harta anak di bawah perwaliannya yang dimiliki anak di bawah umur tidak dapat bebas dijual oleh orang tuanya. Orang tua atau wali harus tunduk dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku dalam penjualan harta anak yang masih di bawah umur. Harta yang dimiliki anak di bawah umur apabila dijual harus ada motif demi kepentingan terbaik bagi anak. Dapat memberikan manfaat bagi kehidupan

---

tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

<sup>35</sup> Lihat pasal 110 Kompilasi Hukum Islam. Lihat juga Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Lihat juga Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

<sup>36</sup> Pasal 1 poin (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>37</sup> Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono Hafidh Prasetyo, *Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Notarius Vol 12, 2019, hlm. 301.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 33 ayat: (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

anak. Namun demikian memiliki hak untuk turut menikmati harta anak dengan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Pasal 307 KUH Perdata cukup memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dalam hal terkait harta yang dimiliki oleh anak. Baik harta warisan atau harta lainnya. Berdasarkan pasal di atas, harta yang dimiliki anak di bawah umur tidak dapat dijual oleh orang tuanya. Untuk menjualnya harus tunduk dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Diantaranya yaitu, harus dimintakan permohonan kepada pengadilan. Permohonan tersebut adalah permohonan penetapan perwalian. Dalam hukum Islam, syarat diangkat menjadi wali untuk anak dapat disamakan dengan wali nikah. Para ulama sepakat bahwa wali dari orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, sedangkan syarat-syarat yang akan menjadi wali di antaranya yaitu: *Mukallaf*<sup>39</sup>, Baligh dan berakal, Adil, jujur, tidak boros, bukan pemabuk dan penjudi<sup>40</sup>. Syarat-syarat di atas, harus melekat dalam diri wali. Agar mampu menjaga hak-hak anak. Wali yang ditetapkan oleh pengadilan dapat amanah. Memiliki berorientasi kepentingan terbaik bagi anak.

Pemohon yang ingin menjadi wali harus melaksanakan segala kewajiban. Sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Tidak melakukan hal yang dilarang. Akan bertanggung jawab sebagai wali. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>41</sup> Selain harus melakukan kewajiban, Pasal 112 KHI, Wali diberikan hak untuk mempergunakan harta anak dibawah umur dengan syarat tertentu. Pasal 112 disebutkan bahwa, "*Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.*

Tidak sedikit perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh para pemohon dengan alasan untuk biaya hidup. Hal demikian sangat dibolehkan oleh peraturang perundang-undangan. Tinggal Majelis Hakim yang memeriksa kebenaran alasan yang diajukan tersebut. Kebolehan wali memanfaatkan harta anak dibawah umur untuk biaya hidup sehari-hari wali dan anak juga dikuatkan

---

<sup>39</sup> *Mukallaf*, yaitu orang yang dibebani hukum dan mampu mempertanggung jawabkannya.

<sup>40</sup> Lebih mengedepankan kepentingan keluarga daripada untuk hidup berfoya-foya dengan mabuk-mabukan atau bermain judi.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 51 (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaikbaiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Pasal 52 Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini. Pasal 53 (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini. (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Pasal 54 Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

oleh agama. Hal ini sesuai dengan teori masalah Imam al-Ghazali, yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *masalah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *masalah*.<sup>42</sup> Teori masalah juga dikemukakan oleh Imam al-Syatibi. Beliau mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup masalah dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyat al-Khams*.

Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:<sup>43</sup>

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*hifz al-din*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*hifz al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*hifz al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*hifz al-mal*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*hifz al-'aql*).

Lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyat al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu: *Maqasid al-Daruriyyat* (tujuan kemaslahatan primer), *Maqasid al-Hajiyyat* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan *Maqasid al-Tahsinat* (tujuan kemaslahatan tersier). Bila teori masalah dikaitkan dengan permohonan perwalian dengan alasan untuk biaya kehidupan sehari-hari wali dan anak, maka dapat diterima dan diperbolehkan. Karena memelihara kehidupan merupakan kondisi yang dibenarkan oleh agama.

## A. PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perwalian dilaksanakan bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Perwalian dapat dilaksanakan manakala kedua orang tuanya sudah meninggal, kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan, dinyatakan tidak cakap bertindak, tidak diketahui alamatnya dengan jelas.
2. Perlindungan anak telah diperintahkan dalam ajaran agama Islam dan regulasi dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi terhadap perlindungan anak sudah sangat lengkap. Oleh sebab itu, setiap permohonan perwalian yang dimohonkan di pengadilan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

---

<sup>42</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasf min Ilm Usul al-Fiqh*, Darul Kutubul Ilmiyyah: Beirut, 2010, hlm. 281, dijadikan rujukan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan perwalian dan perkara lainnya.

<sup>43</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz. 2, Dar al-Hadith: Kaherah, 2006, hlm. 20.

3. Dalam perwalian, ada hak anak dan hak wali. Hak mereka di dalam perwalian telah diatur oleh ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan. Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan.

#### **A. SARAN**

Setiap perwalian yang diajukan harus memiliki orientasi kepentingan terbaik bagi anak. Bukan berorientasi pada kepentingan wali pribadi. Wali dalam mendapatkan haknya sebagai wali harus berdasarkan kepentingan dan kepatutan.

Demikian paper ini penulis buat. Tentu dalam penulisan paper ini masih banyak kekurangan. Kekurangan dari segi teknik penulisan maupun isi. Oleh sebab itu, kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis kami harapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

Alfarobi, Zulfa Salsabila. 2019. Mujiono Hafidh Prasetyo, *Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Notarius Vol 12.

Al-Ghazali. 2010. *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, Darul Kutubul Ilmiyyah: Beirut.

Al-Syatibi. 2006. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz. 2 Dar al-Hadith: Kaherah.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019*, Jakarta: Ditjend Badilag MA, 2020.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*, Jakarta: Ditjend Badilag MA, 2021.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesian Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Husen, Alhabsyi. 1997. *Kamus Alkausar*, Surabaya: Darussagaf.

Salim HS. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sayuti, 2020. *Perwalian*, Bahan Diskusi Pengadilan Agama Pekanbaru.

S. Meliala, Djaja. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.

Susilo, Budi. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Syukur, Sarmin. 2019. *Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Edisi Revisi*, Semarang.

Zahri, A. 2020. *Disparitas Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perwalian Orang Tua Kandung*.

### Kebijakan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990.

Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2010-2014.

### **Website**

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

<https://www.unicef.org/indonesia/id/>

[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

<https://tabirhukum.blogspot.com>